

**ANALISIS PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI
NEGERI SIPIL PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

SKRIPSI



**Nama : Indah Purnama Sari
NIM : 222018320**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2023**

**ANALISIS PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI
NEGERI SIPIL PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama : Indah Purnama Sari
NIM : 222018320**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2023**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Purnama Sari
NIM : 222018320
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Skripsi : Analisis Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil
Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata 1 baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Agustus 2023
Yang Menyatakan,



Indah Purnama Sari
NIM: 222018320

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil
Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir
Nama : Indah Purnama Sari
NIM : 222018320
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



M. Orba Kurniawan, S.E., S.H., M.Si.
NIDN/NBM: 0204076802/1191648



Rahmat Basuki, S.E., M.Ak.
NIDN: 0215027502

Mengetahui,
Dekan
u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Bevri S.E., Ak., M.Si., C.A.
NIDN/NBM: 0216106902/944806

HALAMAN *MOTTO* DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Dan ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran. Jalan keluar beriringan dengan kesukaran. Dan sesudah kesulitan pasti akan datang kemudahan”.

(H.R. Tarmizi)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah kepada SWT kupersembahkan teruntuk orang-orang yang kusayangi.

- ❖ Kedua orang tuaku Ayahanda (Nazirin) dan Ibunda (Sarmilawati) yang telah memberikan segalanya untuk membahagiakanku sampai kini dan membimbingku sampai menyelesaikan pendidikan S-1 tak pernah cukup membalas cinta ibu dan ayah kepadaku.
- ❖ Untuk kakak dan adik-adikku tersayang.
- ❖ Teman-teman Angkatan 2018 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, semangat dan do'a.

PRAKATA



Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, segala puji syukur tiada hentinya penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang maha pemberi petunjuk, anugerah dan nikmat yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir**” penulis curahkan kehadiran junjungan umat, pemberi syafaat, penuntun jalan kebajikan, penerang dimuka bumi ini, seorang manusia pilihan dan teladan kita, Rasulullah SAW, beserta keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman, Aamiin.

Penulis merasa sangat berhutang budi pada semua pihak atas kesuksesan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga sewajarnya bila pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan semangat dan bantuan, baik secara materiil maupun spiritual. Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih dan rasa hormat yang tak terhingga dan teristimewa kepada kedua orang tuaku, Ayahanda (Nazirin) dan Ibunda (Sarmilawati) tercinta yang merupakan motivator dalam hidupku dan pengorbanannya yang telah melahirkan, mengasuh, memelihara, mendidik, dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang hingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya, penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Yudha Mahrom, DS, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Betri, S.E, Ak., M.Si., C.A., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak M. Orba Kurniawan, S.E., S.H., M.Si., dan Bapak Rahmat Basuki, S.E., M.Ak., selaku Pembimbing I dan II yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu sampai selesai Skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah mengajarkan ilmu dan memberikan nasihat-nasihat yang membuat penulis termotivasi untuk semangat belajar serta staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang membantu kelancaran dalam mengurus administrasi.
6. Terima kasih kepada pimpinan dan seluruh pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah memberikan izin dan bersedia membantu memberikan saran pada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis memohon ridho dan magfirah-Nya, semoga segala dukungan serta bantuan semua pihak mendapat pahala yang berlipat ganda disisi Allah SWT. Semoga karya ini dapat bermanfaat kepada para pembaca, Aamiin.

Wassalamu' alaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2023

Penulis,

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN SAMPUL DEPAN | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI | iv |
| HALAMAN <i>MOTTO</i> DAN PERSEMBAHAN | v |
| PRAKATA | vi |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR TABEL | x |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| ABSTRAK | xiii |
| <i>ABSTRACT</i> | xiv |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 10 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Manfaat Penelitian | 11 |
| BAB II. KAJIAN KEPUSTAKAAN | |
| A. Landasan Teori | 12 |
| B. Penelitian Sebelumnya | 38 |

| | Halaman |
|--|---------|
| BAB III. METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian | 43 |
| B. Lokasi Penelitian | 44 |
| C. Operasionalisasi Variabel | 44 |
| D. Data yang Diperlukan | 45 |
| E. Metode Pengumpulan Data | 45 |
| F. Teknik Analisis | 46 |
| BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Hasil Penelitian | 47 |
| B. Pembahasan | 51 |
| BAB V. SIMPULAN DAN SARAN | |
| A. Simpulan | 65 |
| B. Saran | 66 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |
| BIODATA PENULIS | |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|---------|
| Tabel I.1 Daftar Gaji Pegawai Golongan III Bulan November Tahun 2022 | 7 |
| Tabel II.1 Penghasilan Kena Pajak | 25 |
| Tabel II.2 Penelitian Sebelumnya | 38 |
| Tabel III.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian | 44 |
| Tabel IV.1 Daftar Gaji Pegawai Golongan III Bulan November Tahun 2022 | 51 |
| Tabel IV.2 Perhitungan PPh Pasal 21 an. Sri Haryani, S.PD., SD. PNS Golongan III/C TK/0 | 53 |
| Tabel IV.3 Perhitungan PPh Pasal 21 an. Drs. Lingga Arjaya PNS Golongan IV/B (K/0) | 55 |
| Tabel IV.4 Perhitungan PPh Pasal 21 an. Maryadi, S.Pd. PNS Golongan IV/B (K/1) | 57 |
| Tabel IV.5 Perhitungan PPh Pasal 21 an. Drs. H. Jakpar, M.M. PNS Golongan IV/B (K/2) | 60 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|---|---------|
| Gambar II.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komerling Ilir | 50 |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Keterangan Selesai Penelitian/Riset
- Lampiran 2. Sertifikat AIK
- Lampiran 3. Sertifikat Laboratorium Komputer
- Lampiran 4. Sertifikat SPSS
- Lampiran 5. Kartu Aktivitas Bimbingan Usulan Penelitian
- Lampiran 6. Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 71. Plagiarisme Checker X Originality Report

ABSTRAK

Indah Purnama Sari/222018320/2023/Analisis Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir/Akuntansi.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana analisis perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir? Penelitian ini termasuk penelitian komparatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah sistem perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir mengikuti peraturan Undang-Undang dan peraturan pajak penghasilan yang berlaku. Hasil analisis penelitian bahwa: 1) perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir telah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dan peraturan pajak penghasilan yang berlaku, 2) pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir melakukan penyetoran SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan SPT Tahunan telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, 3) Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah melakukan pelaporan pajak penghasilan atas pegawai telah sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci: penghasilan pasal 21, gaji, pegawai negeri sipil

ABSTRACT

Indah Purnama Sari/222018320/2023/Analysis of Article 21 Income on Civil Servant Salaries at the Ogan Komering Ilir District Education Office/Accounting.

The formulation of the research problem is how to analyze the calculation, deposit, and reporting of Article 21 Income Tax (PPh) on Salaries of Civil Servants at the Ogan Komering Ilir District Education Office? This research includes comparative research. Data collection methods in this study are interviews and observation. The data analysis technique used is the income tax calculation system article 21 on the salaries of Civil Servants at the Ogan Komering Ilir District Education Office following the applicable laws and income tax regulations. The results of the research analysis show that: 1) the calculation of PPh Article 21 on the salaries of Civil Servants at the Ogan Komering Ilir District Education Office has been carried out in accordance with applicable income tax laws and regulations, 2) employees of the Ogan Komering Ilir District Education Office make annual tax returns Article 21 Income Tax by using the Annual SPT is in accordance with the applicable rules and regulations, 3) The Ogan Komering Ilir Regency Education Office has reported income tax on employees according to the applicable laws.

Keywords: *income article 21, salary, civil servant*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kepentingan rakyat, pendidikan, kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat dan sebagainya, sehingga pajak merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan negara. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah melakukan beberapa upaya, yaitu melalui intensifikasi pajak (usaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dengan meningkatkan faktor-faktor penunjang dari luar), dan perlunya asas keadilan dan kepastian hukum bagi para pembayar pajak.

Definisi pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah: Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Setiap tahun telah banyak dilakukan berbagai kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui penyempurnaan Undang-Undang,

penerbitan peraturan perundang-undangan baru di bidang perpajakan, guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak maupun menggali sumber hukum pajak lainnya.

Permasalahan pajak merupakan fenomena yang selalu hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat seiring dengan perkembangan dan perubahan sosial dan ekonomi di kalangan masyarakat, seperti banyaknya para wajib pajak yang masih lalai terhadap peraturan ataupun Undang-Undang pajak dan tidak menjalani kewajibannya sebagai wajib pajak, dan juga semakin banyak timbulnya masalah-masalah baru yang berkaitan dengan pajak seperti kasus mafia pajak.

Jenis pajak yang ditetapkan pemerintah salah-satunya adalah pajak penghasilan, yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Ada beberapa jenis pajak penghasilan, yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, dan PPh Pasal 26. Penulis akan menjelaskan tentang PPh Pasal 21 yang berkaitan dengan perusahaan atau instansi yang akan diteliti.

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak penghasilan pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

Menurut Permatasari (2016:56) pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pungutan pajak penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, dan pendapatan lain atas nama WP (Wajib Pajak) dan dalam bentuk apapun yang bersangkutan dengan pekerjaan, jabatan, jasa dan kegiatan yang sedang dilakukan (OP) orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara, penerimaan perpajakan masih menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi rata-rata 77,6% (Direktorat Penyusunan APBN). Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), pembayaran pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik dibiayai dari pajak. Karena itu pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara (Wahidah, 2017:75). Pajak penghasilan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1983, yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang (UU) Nomor: 36 Tahun 2008 dan yang menjadi objek, yaitu Penghasilan.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. Pajak Penghasilan Pasal 21 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yaitu, pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Pajak Penghasilan 21 yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi

kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan (Waluyo, 2018:215).

Undang-Undang Nomor: 36 Tahun 2008 pasal 21 ayat (1) huruf a mengatur pemotongan penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan (Nugroho, 2018:12).

Peran pajak dalam APBN Indonesia cukup besar dari tahun ke tahun bahkan mencapai lebih dari setengah penerimaan secara keseluruhan. Karenanya peran serta masyarakat sebagai wajib pajak tidak hanya dalam hal memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan tetapi juga diperlukan kemampuan untuk menghitung pajaknya sendiri dengan benar sangatlah diharapkan. Namun kenyataannya, masih sering dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya atau bahkan ada semacam penghindaran pajak yang mungkin dilakukan oleh wajib pajak baik berupa perlawanan aktif maupun pasif (Lumbantoruan, 2017:34).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rizka Ariyanti (2018) yang berjudul Analisis Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil di SMA Negeri 2 Pekalongan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 atas Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) SMA Negeri 2 Pekalongan

telah sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Besarnya PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), selain itu terdapat temuan atas perhitungan PPh Pasal 21 dalam penentuan besarnya PTKP a.n Dra. Setyo Rahayu. Sedangkan untuk Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 nya sudah berjalan dengan baik, disiplin, teratur dan tepat waktu. Apabila pemungutan PPh Pasal 21 yang dilakukan pemerintah ingin mengalami peningkatan maka harus ditingkatkan pula pendapatan/penghasilan yang diperoleh pegawainya

Penelitian lain sebelumnya yang dilakukan oleh Annisa Arti Afifah Nugraha (2019) yang berjudul Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Perguruan Tinggi X di Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan, penghitungan, pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 masih belum sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia karena masih terdapat kesalahan dalam perhitungan PPh Pasal 21 terutang. Perguruan Tinggi X menggunakan sistem bulanan, dimana gaji bulanan diterima setiap awal bulan dan diserahkan melalui rekening masing-masing pegawai bersangkutan. Pajak Penghasilan yang dikenakan atas wajib pajak berupa gaji, upah, dan honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan atau kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. Wewenang untuk melaksanakan penetapan, penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap diserahkan kepada bagian administrasi keuangan.

Pelaporan PPh Pasal 21 sudah dilaporkan secara berkala, rutin dan tepat waktu.

Bagi pegawai atau orang pribadi yang memperoleh penghasilan lain selain penghasilan yang pajaknya telah dibayar atau dipotong dan bersifat final, pada akhir tahun pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh pemberi kerja dapat dijadikan sebagai kredit pajak atas Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun. Apabila perhitungan dan pelaporan pajak yang menyangkut gaji dan upah karyawan tidak tepat, maka perhitungan PPh Pasal 21 juga tidak akan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga menimbulkan terjadinya kurang atau lebih bayar atas besarnya pajak yang terutang.

Pegawai tetap yang mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan berupa gaji dan tunjangan nantinya akan dikenakan pajak penghasilan pasal 21. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 80 tahun 2010, PPh Pasal 21 baik final maupun tidak final yang telah dipotong dari penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) nantinya akan disetor dan dilaporkan oleh bendahara pemerintah ke kas negara. Pelaporan ini dilakukan bendahara dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dan ditinjau terkadang dalam penerapan perhitungan PPh Pasal 21 ada kekeliruan dalam perhitungan yang dilakukan karena seiring perkembangan perekonomian yang diikuti pula dengan perubahan kebijakan perpajakan Undang-Undang Pajak

yang dijalankan seringkali mengalami perubahan penyebab ini mempengaruhi perubahan pada perhitungan PPh pasal 21 tersebut.

Ada beberapa hal kemungkinan pemotong pajak keliru dalam memperhitungkan jumlah PPh Pasal 21 yang dipungut. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman yang jelas terhadap tata cara pemungutan dan perhitungan PPh Pasal 21 tersebut. Berdasarkan beberapa contoh hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan antara perhitungan menurut perusahaan dan perhitungan menurut undang-undang ditemukan adanya perbedaan hasil perhitungan. Perbedaan hasil dari perhitungan di Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir ini menghitung dan memotong pemungutan pajak secara *online* melalui aplikasi *SPT Online* yang diberikan oleh dirjen pajak untuk perhitungan pajak.

Tabel I.1
Daftar Gaji Pegawai Golongan III
Bulan November Tahun 2022

| Kode | Nama | Gaji Pokok Tunjangan Keluarga: (Istri/Suami dan Anak) | Pajak Penghasilan (per Tahun) | Jumlah Pengurangan | Jumlah Bersih yang Dibayarkan |
|------|---------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 001 | Sri Haryani, S.PD., SD | 58.709.000 0 <u>0</u> 58.709.000 | 3.261.100 | 8.676.230 | 105.813.711 |
| 002 | Drs. Lingga Arjaya | 70.732.200 7.073.220 <u>0</u> 77.805.420 | 1.287.200 | 8.324.182 | 82.957.118 |
| 003 | Maryadi, S.Pd. | 66.479.000 6.647.900 <u>1.329.580</u> 74.456.480 | 952.350 | 8.041.113 | 81.095.137 |
| 004 | Drs. H. Jakpar, M.M | 64.449.000 6.444.900 <u>2.577.960</u> 73.471.860 | 724.200 | 7.988.564 | 81.260.256 |

(Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2023)

Permasalahan perhitungan gaji karyawan dengan status perkawinan seperti wajib pajak yang bernama Drs. Lingga Arjaya memiliki gaji lebih besar dikenakan pajak lebih kecil sebesar Rp.1.287.200,- dibandingkan Sri Haryani, S.PD.,SD., sebesar Rp.3.261.100,- wajib pajak yang bernama Maryadi, S.Pd., memiliki gaji lebih besar dikenakan pajak lebih kecil sebesar Rp. 952.350,- dibandingkan Sri Haryani, S.PD., SD., sebesar Rp. 3.261.100,- dan wajib pajak yang bernama Drs. H. Jakpar, M.M., memiliki gaji lebih besar dikenakan pajak lebih kecil sebesar Rp.724.200,- dibandingkan Sri Haryani, S.PD.,SD., sebesar Rp.3.261.100,-

Berdasarkan data di atas, dalam menentukan besaran PTKP atas tanggungan yang dimiliki oleh tanggungan Drs. Lingga Arjaya, hal tersebut dimaksudkan bahwa Drs. Lingga Arjaya merupakan Wajib Pajak (WP) yang sudah menikah mempunyai istri, sehingga besaran PTKP atas Drs. Lingga Arjaya sebesar Rp.58.500.000,- dibandingkan Sri Haryani, S.PD., SD., merupakan Wajib Pajak (WP) yang tidak menikah dan tidak mempunyai tanggungan. Wajib pajak yang bernama Maryadi, S.Pd., merupakan Wajib Pajak (WP) yang sudah menikah, beristri dan memiliki tanggungan satu orang anak, sehingga besaran PTKP atas Maryadi, S.Pd., sebesar Rp.63.000.000,- dan Wajib pajak yang bernama Drs. H. Jakpar, M.M., merupakan Wajib Pajak (WP) yang sudah menikah, beristri dan memiliki tanggungan dua orang anak, sehingga besaran PTKP atas Drs. H. Jakpar, M.M., sebesar Rp.67.500.000,-

Untuk menentukan jumlah PPh 21 yang harus dibayarkan oleh WPOP terlebih dahulu menghitung batas penghasilan yang tidak dikenai pajak. Dengan asumsi bahwa semakin tinggi PTKP yang ditetapkan, maka akan

semakin kecil jumlah Penghasilan Kena Pajaknya, dengan demikian jumlah pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak juga akan semakin kecil. Kenaikan PTKP yang sering terjadi pada November tahun 2021 ini tentunya mempengaruhi jumlah penerimaan pajak terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi, jika dilihat dari data di atas bahwa jumlah pajak yang dibayarkan oleh WPOP terlebih dahulu dikurang oleh PTKP, ada kemungkinan jika kenaikan PTKP tidak diimbangi oleh kenaikan gaji karyawan, maka jumlah penerimaan pajak yang bersumber dari PPh pasal 21 juga akan berkurang. Begitu juga dengan tingkat pertumbuhan Wajib Pajak, pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ditandai oleh seberapa banyak Wajib Pajak yang menyetorkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) pada tahun tersebut. Kecenderungan Wajib Pajak akan menyetorkan SPT nya apabila Wajib Pajak tersebut ingin membayar pajaknya. Apabila banyak penghasilan yang kurang dari PTKP setahun, maka dimungkinkan tingkat pertumbuhan pajak akan menurun.

Karena penyetoran dan pelaporan itu sangat penting untuk disetor dan dilaporkan setiap bulan dan akan dilakukan secara sendiri oleh pegawai di SPT tahunan. Ada beberapa kendala diantaranya adalah kurangnya pemahaman akan pentingnya penyetoran dan pelaporan pajak setiap bulan, maka dari itu peneliti melakukan penelitian secara langsung di Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk bisa menganalisis bagaimana penerapan perpajakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir ini berjalan secara efektif dan efisien. Selain itu, informasi mengenai perhitungan PPh pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas

Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak tertera. Namun, dalam daftar gaji dicantumkan besarnya nominal pajak terutang/potongan PPh.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dikaji adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir?
2. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir?
3. Bagaimana pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Untuk mengetahui perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir?

2. Untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir?
3. Untuk mengetahui pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Peneliti dapat memberikan gambaran praktek dan teori yang selama ini diperoleh selama perkuliahan, khususnya teori pembelajaran maupun pengetahuan di bidang akuntansi tentang bagaimana analisis perhitungan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan juga sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Bagi Lembaga

Sebagai bahan masukan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam perhitungan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil.

3. Bagi Almamater

Dapat menjadi bahan referensi sebagai bahan pertimbangan jika melakukan penelitian yang serupa untuk masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, P.J.A. (2016). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Angel Cristy. (2020). Analisa Perhitungan, Pencatatan, dan Penyetoran PPh Pasal 21 Atas Karyawan Pada Airnav Cabang Makassar. *Economic Bosowa Journal*, Edisi XXXVI Juli s/d September 2020, Vol 6, No. 004 (2020).
- Annisa Arti Afifah Nugraha. (2019). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada perguruan tinggi X di Kota Bandung. *Jurnal Festival Riset Ilmiah Manajemen & Akuntansi*, Prosiding, ISSN : 2614-6681.
- Arief Hidayat Tumanggor. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan Juripol*, Volume 4 Nomor 2 September 2021.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Edisi Revisi V). Jakarta: Rineka Cipta.
- Direktorat Jendral Pajak, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Lubis, R.H. (2018). *Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: CV. Andi.
- Lumbantoruan, Amber. (2017). Analisa Perbedaan Perhitungan Laba Kena Pajak Menurut Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal. *Jurnal Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi*, Universitas Jenderal Sudirman.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Misbahudin. (2017). *Perpajakan*. Yogyakarta: Perpustakaan Nasional.
- Nugroho, Suryo Dwianto Agung. (2018). *Cara Mudah Menghitung Pajak Pribadi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Pematasari, A. I. (2016). Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Penyetoran (PPh) Perpajakan pasal 21 atas Karyawan Tetap PT. Petrokimia Gresik. *Jurnal EMBA*, Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 283-294; ISSN 2303-1174.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016.

- Renald Runtuwarow. (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 283-294; ISSN 2303-1174.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah Beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- Resmi, Siti. (2018). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Rizka Ariyanti. (2018). Analisis Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil di SMA Negeri 2 Pekalongan. *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, Vol. 14 Tahun 2018.
- Rossy Virgajati Septianingsih. (2018). Analisa dan Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 21 Atas Penghasilan Pegawai Tetap Sesuai Dengan PMK No. 122/PMK010/2015 (Studi Kasus PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara Adisutjipto Yogyakarta). *Jurnal Ekobis Dewantara*, Vol. 1 No. 3 Maret 2018.
- Sari. (2017). *Perpajakan Terapan Lanjutan*. Malang.
- Sugiyono (2018:110). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21.
- Undang-Undang Nomor: 36 Tahun 2008 pasal 21 ayat (1) huruf a mengatur Pemotongan Penghasilan.
- Undang-Undang Pasal 17 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP susunan satu naskah terbitan tahun 2013).
- Wahidah. (2017). *Perpajakan Bendahara*. Jakarta: Pustaka Baru Press.
- Waluyo. (2018). *Perpajakan Indonesia*. Cetakan Kedua. Jakarta: Salemba Empat.